



PUTUSAN

Nomor 1762/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Blitar, 11 September 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotek, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Surabaya, 30 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 05 Desember 2016 dengan Nomor 1762 /Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1992, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kota Magetan, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/122/VI/1992, tanggal 27 Juni 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman saudara Penggugat di Jalan Merdeka, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir di Magetan, tanggal 28 Desember 1992,;
 - b. Anak Kedua, lahir di Magetan, tanggal 28 Februari 2003dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2008 Tergugat meninggalkan tempat kediaman saudara Penggugat dan sejak saat itu keberadaan Tergugat tidak diketahui dan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;



8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Sunarti binti Parmuji), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 06 Desember 2016 dan tanggal 06 Januari 2017 untuk sidang tanggal 13 April 2017, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, dan tidak ternyata ketidakdatangan



Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 01 Desember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-258/Kua.13.14.01/Pw.01/2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan tanggal 07 November 2016, yang bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti P-1);
- Fotokopi register nikah tertanggal 27 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, Kediri, 10 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara ipar Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat lebih dari 20 tahun lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Jalan Merdeka Kelurahan Mekarsari, Balikpapan Tengah;



- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka berlangsung baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta kedua orang anaknya tanpa pamit;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah 9 (sembilan) tahun Tergugat tidak mengirimkan nafkah wajib atau meninggalkan harta benda sebagai jaminan hidup Penggugat;
- bahwa Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat dan anaknya;

2. **Saksi 2**, Magetan, 07 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kemenakan Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1992 yang lalu di KUA Magetan, Jawa Timur;
- bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah saudara Penggugat di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Januari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini;
- bahwa setahu saksi Penggugat telah mencari alamat Tergugat dengan bertanya kepada keluarga/teman-teman Tergugat tetapi tidak ada yang tahu alamatnya;



- bahwa selama berpisah, Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajib;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan nafkah Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sejak bulan Januari tahun 2008 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan tidak pernah memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak Tergugat untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur / tidak membantah dalil gugatan Penggugat,



dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 1992 Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Saudara Penggugat di Kota Balikpapan;
3. Bahwa semula rumah tangga mereka berjalan rukun, namun sejak bulan Januari 2008 Tergugat telah pergi dengan tidak mengirim nafkah wajib, telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan jaminan nafkahnya terhadap Penggugat/anaknya;
4. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya tetapi tidak seorangpun yang mengetahui alamat Tergugat;
5. Bahwa atas sikap atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela dan selanjutnya bersedia membayar uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat pada bulan Januari 2008 hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah bersama Balikpapan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah wajib lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat 6 (enam) bulan lamanya, bahkan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui alamat maupun keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak Januari 2008 pergi meninggalkan Penggugat telah berlangsung 9 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, tidak memberi nafkah wajib, telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak rela dan telah membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh/pengganti, maka haruslah dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam kitab *Syarqawi alat Tahrir* halaman 105 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak sesuai dengan bunyi lafal tersebut;”

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 100.000,-
- Pemanggilan	Rp. 225.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 316.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)